

ABSTRAK

Perusahaan dapat memperoleh dana dari investor dikarenakan perusahaan menjual saham di pasar modal. Perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal harus mendaftarkan saham perusahaan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus diaudit oleh auditor independen. Audit laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini audit yang diberikan auditor yaitu opini audit wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak menyatakan pendapat dan tidak wajar. Selain memberikan opini audit tersebut, auditor juga harus memberikan opini mengenai kelangsungan hidup perusahaan atau disebut dengan opini audit *going concern*.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pemberian opini audit *going concern*, mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pemberian opini audit *going concern*, mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap pemberian opini audit *going concern* dan mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap pemberian opini audit *going concern*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Kata kunci: Opini audit *going concern*, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kondisi keuangan